



BUKU 1

KEBIJAKAN MUTU

Fakultas Ilmu Komunikasi

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA

2019



UNIVERSITAS DWIJENDRA

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

STATUS TERAKREDITASI B : SK BAN PT No. 1708/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016
Jl. Kamboja Nomor : 17 Denpasar; Telp. (0361) 224383, 233974 Fax. (0361) 233974

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA
NOMOR : 956/SKEP/FIK-UD/XII/2019**

Tentang

**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA**

DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA

- Menimbang :** a. bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dari suatu lembaga pendidikan tinggi adalah mutlak harus ada dan dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas DwiJendra;
- b. bahwa untuk melaksanakan SPMI sebagaimana yang tersebut pada butir a maka diperlukan dokumen yang digunakan sebagai pedoman;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b diatas maka dokumen tersebut perlu dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dekan agar mempunyai kekuatan hukum.
- Mengingat :** 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0600/o/1984 tentang Pemberian Status Terdaftar kepada Fakultas/Jurusan dalam Lingkungan Universitas DwiJendra di Denpasar;
6. Keputusan Ketua Yayasan DwiJendra Nomor 169/SKP./YD/82 tanggal 28 Juli 1982 tentang Pembentukan Universitas, Fakultas dan Jurusan pada Yayasan DwiJendra;
7. Keputusan Rektor 54/UD.I/SKep/XII/2019 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas DwiJendra.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA TENTANG DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA

KESATU : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas DwiJendra yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI.




UNIVERSITAS DWIJENDRA
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

STATUS TERAKREDITASI B : SK BAN PT No. 1708/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2016
Jl. Kamboja Nomor : 17 Denpasar; Telp. (0361) 224383, 233974 Fax. (0361) 233974

- KEDUA : Dokumen SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwiwajendra sebagaimana pada Diktum KESATU mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditetapkan kemudian, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Denpasar
Pada Tanggal 20 Desember 2019
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwiwajendra
Dekan,




Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.Ikom
NIP. 19600314 198503 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Yayasan Dwiwajendra Denpasar;
2. Rektor Universitas Dwiwajendra;
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Dwiwajendra
4. Ketua Program Studi di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwiwajendra;
5. Arsip



**FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA**

Jalan Kamboja No. 17 Denpasar, Bali, Indonesia
Telepon : 0361 233974 Fax : 0361 233974

KEBIJAKAN MUTU SPMI

Kode/Nomor :
SPMI-01/KM/LPMF-UD/2019
Tanggal : 16 Desember 2019

Revisi : 1
Halaman :

**KEBIJAKAN MUTU
FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	I Gusti Agung Laksmi Swaryputri, SST.Par., M.M., M.I.Kom	Ketua LPMF		16 Desember 2019
2. Pemeriksaan	Dra. Anak Agung Rai Tirtawati, M.Si	Wakil Dekan		18 Desember 2019
3. Persetujuan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		20 Desember 2019
4. Penetapan	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		22 Desember 2019
5. Pengendalian	Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom	Dekan FIKOM		24 Desember 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat- Nya Dokumen Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra tahun 2019 ini dapat terselesaikan. Kebijakan SPMI ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan tujuan Fakultas Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi, serta mengembangkan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Tri Dharma) yang didasarkan pada UU PT no 12 tahun 2012, Permenristekdikti no 32 tahun 2016 tentang Akreditasi program studi dan Perguruan Tinggi, Permenristekdikti no 62 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Kebijakan standar SPMI ini berfokus ada 2 (dua) bidang, pertama pada bidang akademik yang memuat standar nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah terdiri atas bidang: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan pada aspek bidang non akademik lainnya yang ditetapkan oleh Universitas Dwijendra yaitu: Visi, Misi dan Tujuan, Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama, Kemahasiswaan dan Lulusan, Sumber daya Manusia, Sarana dan Prasarana, Keuangan, Sistem Informasi, dan Manajemen Risiko.

Penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra dilaksanakan berdasarkan pada undang-undang No.12 tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra dimulai dari tahap pembuatan dokumen mutu yang merupakan landasan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra dalam menerapkan SPMI, sehingga tujuan dari adanya SPMI ini dapat tercapai. Awal dari pembuatan dokumen mutu adalah pembuatan kebijakan mutu, yang melibatkan Tim untuk merumuskan kebijakan mutu Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas dwijendra. Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra ini digunakan sebagai bahan rujukan dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra. Diharapkan dengan adanya kebijakan SPMI ini tercipta budaya mutu yang berkelanjutan bagi civitas akademika di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra.

Kami berharap Buku Kebijakan Mutu ini menjadi inspirasi bagi pengembangan SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra dalam meningkatkan mutu dan menjadikan mutu sebagai ruh dalam setiap kegiatan, sehingga dapat mempercepat wujud budaya mutu yang berkelanjutan.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyelesaikan penyusunan Kebijakan SPMI ini. Untuk itu kritik dan saran kami harapkan guna penyempurnaan buku kebijakan SPMI ini.

Denpasar, Oktober 2019

Dekan



Drs. I Wayan Kotaniartha, S.H., M.H., M.I.Kom

DAFTAR ISI

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 VISI, MISI DAN TUJUAN	1
1.2 LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI	1
1.3 TUJUAN KEBIJAKAN SPMI	2
1.4 SASARAN KEBIJAKAN SPMI.....	4
1.5 ISTILAH DAN DEFINISI.....	4
BAB II KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA	
2.1 RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA ..	6
2.2 ASAS SPMI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI	6
2.3 PRINSIP SPMI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI.....	7
2.4 MANAJEMEN IMPLEMENTASI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI....	8
2.5 PENGORGANISASIAN SPMI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI.....	9
BAB III DOKUMEN SPMI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI	
3.1 KEBIJAKAN MUTU SPMI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI.....	11
3.2 MANUAL MUTU SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA	12
3.3 STANDAR MUTU SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA	17
3.4 FORMULIR MUTU SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA	20
BAB V PENUTUP	23
REFERENSI	24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 VISI, MISI DAN TUJUAN

Visi

Menjadi Institusi pendidikan Tinggi Ilmu Komunikasi yang sehat tata kelola, berintegritas, berbudaya dan unggul pada tahun 2030.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berorientasi pada pengembangan kemandirian potensi mahasiswa
2. Mengembangkan riset yang berorientasi pada penemuan, penerapan, pengembangan dan pengayaan khasanah Ilmu Komunikasi dan Teknologi Informasi
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk penerapan Ilmu pengetahuan dan keterampilan komunikasi
4. Memperluas kemitraan dan pengembangan kecakapan hidup (*life skill*) untuk mempersiapkan mahasiswa menghadapi tuntutan dan tantangan dunia kerja

Tujuan Fakultas Ilmu Komunikasi

1. Mewujudkan tata kelola lembaga yang mandiri, berbudaya, bermutu dan berintegritas, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
2. Menghasilkan lulusan yang kompetitif dalam lingkup nasional dan global, sesuai tuntutan lapangan kerja atau pengguna jasa pendidikan tinggi
3. Mengembangkan kinerja secara kreatif dan profesional dibidang komunikasi
4. Berkontribusi memecahkan permasalahan dalam masyarakat melalui berbagai kajian berdasarkan kaidah ilmiah

1.2 LATAR BELAKANG KEBIJAKAN SPMI

Terwujudnya mutu pendidikan yang berkualitas merupakan komitmen pemerintah Republik Indonesia yang diterapkan melalui berbagai peraturan perundangan terkait sistem pendidikan nasional. Kebijakan yang telah diterbitkan adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 50 ayat (6) tentang Otonomi Perguruan Tinggi, yang mengamanatkan bahwa perguruan tinggi harus melakukan pengawasan secara internal atas pendidikan tinggi yang diselenggarakannya. Merujuk pada kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan, dan tidak dapat diabaikan. Selanjutnya dalam Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 52 ayat 1, dinyatakan bahwa Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Tugas dan wewenang perguruan tinggi dalam penyelenggaraan penjaminan mutu perguruan tinggi telah diatur pula secara spesifik pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM-Dikti). Dalam Pasal 8 ayat (4) diamanatkan bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI). Mengacu pada Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Fakultas Ilmu Komunikasi Dan Universitas Dwijendra, Satuan Penjaminan Mutu Internal (SPMI-FIKOM) merupakan suatu lembaga yang dibentuk untuk menjamin pelaksanaan dan pengoperasian akademik dan non akademik di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi agar berjalan dan memenuhi standar tridharma perguruan tinggi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan standar yang ditetapkan oleh institusi. Oleh sebab itu Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra wajib menyusun dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar dalam SPMI, dan dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI.

Fakultas Ilmu Komunikasi merupakan salah satu fakultas yang berada dibawah naungan Universitas Dwijendra yang keberadaannya diharapkan mampu memberikan sumbangan dalam dunia pendidikan dan industri yang memiliki paradigma jauh berbeda dibandingkan era sebelumnya. Penjaminan mutu Fakultas dimandatkan ke Lembaga Penjaminan Mutu – Fakultas (LPMF) yang keberadaannya diharapkan mampu berperan dalam menyusun kerangka acuan yang akhirnya digunakan sebagai kebijakan dasar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Kerangka acuan ini mengacu pada Standar Nasional Perguruan Tinggi dan Standar Institusi, akan diperinci dalam manual standar mutu Fakultas Ilmu Komunikasi Dan dengan sasaran mutu yang berorientasi pada luaran pendidikan (*Outcome Based Education*). Dengan demikian tujuan Fakultas Ilmu Komunikasi Dan untuk menyiapkan lulusan yang dapat bersaing di pasar global dapat terealisasi.

1.3 TUJUAN KEBIJAKAN SPMI

Pembuatan dan pengesahan dokumen kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra memiliki tujuan:

- 1) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi UNDWI sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- 2) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholder) tentang penyelenggaraan tri dharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 3) Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal Fakultas Ilmu Komunikasi UNDWI untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
- 4) Mendapatkan pengakuan kualitas akademik Fakultas Ilmu Komunikasi Undwi baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan.
- 5) Bukti autentik bahwa Fakultas Ilmu Komunikasi Undwi telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan.

1.4 SASARAN KEBIJAKAN SPMI

Sasaran kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi UNDWI yakni dalam hal:

1. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penilaian, evaluasi serta memberikan saran perbaikan kepada program studi untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar yang berlaku.
2. Pengelolaan perguruan tinggi berbasis pada *Good University Governance* (GUG).
3. Penentuan arah kebijakan berdasarkan analisa *Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats* (SWOT)
4. Pendorong program studi untuk mencapai *outcome* terbaiknya

1.5 ISTILAH DAN DEFINISI

Dokumen kebijakan SPMI UNDWI ini terdapat beberapa istilah sebagai berikut:

1. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. **Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)** adalah lembaga yang melakukan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** (SN Dikti) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
4. **Standar Nasional Pendidikan** adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. **Standar Nasional Penelitian** adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. **Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan

tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
10. **Budaya Mutu** adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi yang harus memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
11. **Kebijakan Mutu** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Fakultas Ilmu Komunikasi mengenai SPMI yang berlaku di Fakultas Ilmu Komunikasi.
12. **Manual Mutu** adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
13. **Standar Mutu** adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.
14. **Formulir Mutu** adalah dokumen tertulis yang berisi formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar dikti dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan tertentu ketika Standar Dikti diimplementasikan.
15. **Audit SPMI** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Fakultas Ilmu Komunikasi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Fakultas IlmuKomunikasi

BAB II

KEBIJAKAN SPMI

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA

2.1 RUANG LINGKUP KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Ruang lingkup kebijakan SPMI mencakup aspek bidang akademik kegiatan tridharma perguruan tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kebijakan kemahasiswaan, alumni dan kebijakan kerjasama. Kebijakan SPMI ini berfokus pada 8 (delapan) bidang pengembangan, yaitu:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Penelitian
3. Bidang pengabdian kepada masyarakat
4. Bidang kemahasiswaan dan alumni
5. Bidang Kerjasama
6. Bidang sumber daya dosen dan tenaga kependidikan
7. Bidang Visi dan Misi

Kedelapan bidang pengembangan tersebut merupakan langkah awal pengembangan SPMI Undwi. Secara bertahap, fokus ruang lingkup kebijakan SPMI dikembangkan mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup aspek bidang non akademik lainnya, yaitu: Visi dan Misi, Tata Pamong, Kerjasama, Kemahasiswaan dan Alumni, Dosen dan Tenaga Kependidikan, Kode Etik, serta Keuangan.

Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi diterapkan kepada semua civitas akademika di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi, yaitu:

1. Program Studi
2. Mahasiswa dan Unit Kegiatan Mahasiswa
3. Unit-unit pendukung pelaksanaan proses belajar mengajar

2.2 ASAS SPMI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra menggunakan asas sebagai berikut:

1. **Asas akuntabilitas** yaitu bahwa dalam pelaksanaan kebijakan SPMI harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis.
2. **Asas transparansi** yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergitas.
3. **Asas kualitas** yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, dan output.
4. **Asas kebersamaan** yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan secara terpadu, terstruktur, sistematis, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan.
5. **Asas hukum** yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan kebijakan SPMI taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara.
6. **Asas manfaat** yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara.
7. **Asas kesetaraan** yaitu bahwa kebijakan SPMI dilaksanakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang kondusif.
8. **Asas kemandirian** yaitu bahwa pelaksanaan kebijakan SPMI senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur.

2.3 PRINSIP SPMI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Untuk mencapai tujuan SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan fakultas, maka civitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit kerja dalam Fakultas Ilmu Komunikasi selalu berpedoman pada prinsip:

1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal
2. Mengutamakan kebenaran

3. Tanggung jawab sosial
4. Pengembangan kompetensi personil
5. Partisipatif dan kolega
6. Keceragaman metode
7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara secara berkelanjutan.

2.4 MANAJEMEN IMPLEMENTASI SPMI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Untuk menjamin pelaksanaan SPMI dalam bidang akademik dan non akademik secara efektif maka aktivitas manajemen SPMI dilaksanakan dengan menggunakan metode PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar).

Penetapan (P) Standar Nasional Dikti dan Perguruan Tinggi.

Penetapan standar dirumuskan melalui rapat internal yang dilakukan oleh Ketua LPMF (Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas) dan Tim Perumus SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi. Tim merumuskan standar nasional Dikti dan turunannya sesuai dengan visi Fakultas Ilmu Komunikasi. Penetapan standar mutu harus saling berhubungan dengan standar yang ada, untuk mencapai tujuan, misi, dan visi Fakultas Ilmu Komunikasi. Standar mutu yang ditetapkan oleh LPMF harus mengacu kepada standar mutu universitas dwijendra yang sudah ditetapkan terlebih dahulu serta mendapatkan persetujuan dari Senat Fakultas. Standar Mutu yang telah disetujui selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh sivitas akademika.

Pelaksanaan (P) Standar Nasional Dikti dan Perguruan Tinggi

Pelaksanaan Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi terimplementasi dan melekat pada struktur organisasi yang berlaku di Fakultas Ilmu Komunikasi dan berada pada seluruh tingkatan secara berjenjang mulai dari tingkat Universitas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Fakultas (pimpinan dan jajarannya); tingkat Program studi (Ketua Program Studi); Lembaga Penjaminan Mutu Fakultas (LPMF), Lembaga Penjaminan Mutu Program Studi (LPMPS), Tim Monitoring dan Evaluasi, dan Unit terkait lainnya. Seluruh sivitas akademika wajib mentaati standar mutu Fakultas Ilmu Komunikasi.

Evaluasi Pelaksanaan (E) Standar Nasional Dikti dan Perguruan Tinggi

Evaluasi pelaksanaan standar nasional DIKTI dan standar Perguruan Tinggi dilakukan dalam bentuk Monitoring dan Evaluasi (Monev) serta Audit Mutu Internal (AMI). Monev dilakukan minimal satu kali dalam satu semester dengan lingkup monev pada bidang akademik dan non akademik. Audit Mutu Internal (AMI) bidang akademik dilaksanakan oleh LPMF yang terintegrasi dengan LPMP dan LPM Undwi dan Audit non akademik oleh Satuan Pengawas Internal (SPI). Fokus Audit Mutu Internal yaitu memeriksa tentang pemenuhan standar nasional Dikti, pada tahap pelaksanaan standar nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi. AMI dilakukan untuk menilai kinerja SPMI di lingkungan Fakultas dan Program Studi. Hasil AMI dilaporkan oleh Ketua LPMF kepada Dekan dan Ketua LPM Undwi. Evaluasi pelaksanaan standar dilakukan minimal satu kali dalam setahun.

Pengendalian Pelaksanaan (P) Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi.


Pengendalian standar nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi akan dilakukan jika: 1) dalam pelaksanaan standar, apabila telah mencapai standar nasional Dikti maka dipertahankan, dan 2) apabila ditemukan penyimpangan ataupun terdapat kendala dalam pelaksanaan standar nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi, maka Ketua LPMF Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra melakukan tindakan koreksi dan ditindaklanjuti untuk perbaikan.

Peningkatan (P) Standar Nasional Dikti dan Standar Perguruan Tinggi dilakukan terhadap hasil yang sudah memenuhi SN Dikti dan SPT. Peningkatan standar ditujukan untuk mencapai kepuasan pemangku kepentingan (internal dan eksternal). Pengambilan keputusan atas Peningkatan Standar berdasarkan analisis data dan dilakukan secara partisipatif dan kolegial.

2.5 PENGORGANISASIAN SPMI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra diperlihatkan pada gambar 2.1. Implementasi SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra akan berjalan dengan efektif dengan keterlibatan pihak-pihak internal maupun eksternal dalam setiap tahapan

mulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan dan peningkatan standar mutu baik secara individual maupun bersama-sama melalui perannya masing-masing.



Gambar 2.1 LPMF dan LPMPS dalam Struktur Organisasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra

**BAB
III
DOKUMEN SPMI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS DWIJENDRA**

Dokumen Standar Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah dasar penerapan SPMI. Dokumen SPMI yang dimiliki Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra sangat lengkap dan tertulis dengan jelas, tertata, teratur dan rapi, dapat dimengerti dengan mudah oleh setiap orang yang memerlukannya, sehingga menjamin SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra dapat terlaksana dengan baik dan konsisten. Susunan dokumen SPMI (Akademik dan Non-Akademik) menganut aturan hirarki, dimana masing-masing dokumen telah ditetapkan tingkatnya sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan. Dokumen yang lebih rendah levelnya mengandung penjelasan klausul yang lebih tinggi dan isinya tidak bertentangan. Adapun dokumen SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi Undwi, meliputi: 1) Kebijakan Mutu SPMI, 2) Manual Mutu, 3) Standar Mutu, 4) Formulir Mutu.

3.1 KEBIJAKAN MUTU SPMI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Kebijakan SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi adalah dokumen tertulis berisi garis besar penjelasan tentang bagaimana Fakultas Ilmu Komunikasi memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan tinggi, sehingga terwujud budaya mutu di Fakultas Ilmu Komunikasi. Dalam Dokumen Kebijakan Mutu SPMI terdapat uraian mengenai latar belakang atau alasan, tujuan, strategi, prinsip, dan arah Fakultas Ilmu Komunikasi untuk menjamin dan meningkatkan mutu dalam setiap kegiatannya. Kebijakan Mutu SPMI ini dibuat dan ditetapkan oleh pimpinan Fakultas Ilmu Komunikasi setelah mendapat pertimbangan senat Fakultas, dan persetujuan badan penyelenggara. Adapun manfaat dokumen kebijakan mutu SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan landasan dan arah penetapan semua Standar dan Manual SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi, dalam meningkatkan mutu SPMI melalui manajemen Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

2. Menjelaskan kepada para pemangku kepentingan Fakultas Ilmu Komunikasi tentang SPMI secara ringkas, padat, dan utuh.
3. Membuktikan bahwa SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi terdokumentasikan dengan baik.

3.2 MANUAL MUTU SPMI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Untuk mendukung pelaksanaan budaya mutu, maka tersedia juga dokumen manual mutu SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra.

Dokumen manual SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi bermanfaat sebagai berikut:

1. Sebagai pemandu bagi para pejabat struktural, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu.
2. Sebagai petunjuk tentang bagaimana standar dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan.
3. Sebagai bukti tertulis bahwa SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi telah siap diimplementasikan.

Manual mutu terdiri atas manual mutu akademik yang tertera pada Tabel 3.1 dan manual mutu Non akademik yang tertera pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.1 Daftar Manual Mutu Akademik Fakultas Ilmu Komunikasi

No.	A. Standar Mutu Pendidikan	
1	Standar Kompetensi Lulusan	a. Manual Penetapan Standar Kompetensi Lulusan
		b. Manual Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan
		c. Manual Evaluasi Standar Kompetensi Lulusan
		d. Manual Pengendalian Standar Kompetensi Lulusan
		e. Manual Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan
2	Standar Isi Pembelajaran	a. Manual Penetapan Standar Isi Pembelajaran
		b. Manual Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
		c. Manual Evaluasi Standar Isi Pembelajaran
		d. Manual Pengendalian Standar Isi Pembelajaran
		e. Manual Peningkatan Standar Isi Pembelajaran
3	Standar Proses Pembelajaran	a. Manual Penetapan Standar Proses

		Pembelajaran
		b. Manual Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
		c. Manual Evaluasi Standar Proses Pembelajaran
		d. Manual Pengendalian Standar Proses Pembelajaran
		e. Manual Peningkatan Standar Proses Pembelajaran
4	Standar Penilaian Pembelajaran	a. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
		b. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
		c. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran
		d. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran
		e. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
5	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	a. Manual Penetapan Standar Penilaian Pembelajaran
		b. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran
		c. Manual Evaluasi Standar Penilaian Pembelajaran
		d. Manual Pengendalian Standar Penilaian Pembelajaran
		e. Manual Peningkatan Standar Penilaian Pembelajaran
6	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
		b. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
		c. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
		d. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
		e. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7	Standar Pengelolaan Pembelajaran	a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Pembelajaran
		b. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pembelajaran
		c. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Pembelajaran
		d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Pembelajaran
		e. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran

8	Standar Pembiayaan Pembelajaran	a. Manual Penetapan Standar Pembiayaan Pembelajaran
		b. Manual Pelaksanaan Standar Pembiayaan Pembelajaran
		c. Manual Evaluasi Standar Pembiayaan Pembelajaran
		d. Manual Pengendalian Standar Pembiayaan Pembelajaran
		e. Manual Peningkatan Standar Pembiayaan Pembelajaran
B. Standar Mutu Penelitian		
9	Standar Hasil Penelitian	a. Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian
		b. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian
		c. Manual Evaluasi Standar Hasil Penelitian
		d. Manual Pengendalian Standar Hasil Penelitian
		e. Manual Peningkatan Standar Hasil Penelitian
10	Standar Isi Penelitian	a. Manual Penetapan Standar Isi Penelitian
		b. Manual Pelaksanaan Standar Isi Penelitian
		c. Manual Evaluasi Standar Isi Penelitian
		d. Manual Pengendalian Standar Isi Penelitian
		e. Manual Peningkatan Standar Isi Penelitian
11	Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	a. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
		b. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
		c. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
		d. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
		e. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
12	Standar Peneliti	a. Manual Penetapan Standar Peneliti
		b. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti
		c. Manual Evaluasi Standar Peneliti
		d. Manual Pengendalian Standar Peneliti
		e. Manual Peningkatan Standar Peneliti
13	Standar Pengelolaan Penelitian	a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian
		b. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian
		c. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian
		d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan Penelitian
		e. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian
14	Standar Penilaian Penelitian	a. Manual Penetapan Standar Penilaian

		Penelitian
		b. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian
		c. Manual Evaluasi Standar Penilaian Penelitian
		d. Manual Pengendalian Standar Penilaian Penelitian
		e. Manual Peningkatan Standar Penilaian Penelitian
15	Standar Proses Penelitian	a. Manual Penetapan Proses Penilaian Penelitian
		b. Manual Pelaksanaan Proses Penilaian Penelitian
		c. Manual Evaluasi Proses Penilaian Penelitian
		d. Manual Pengendalian Proses Penilaian Penelitian
		e. Manual Peningkatan Proses Penilaian Penelitian
16	Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
		b. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
		c. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
		d. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
		e. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
	C. Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat	
17	Standar Hasil PkM	a. Manual Penetapan Standar Hasil PkM
		b. Manual Pelaksanaan Standar Hasil PkM
		c. Manual Evaluasi Standar Hasil PkM
		d. Manual Pengendalian Standar Hasil PkM
		e. Manual Peningkatan Standar Hasil PkM
18	Standar Isi PkM	a. Manual Penetapan Standar Isi PkM
		b. Manual Pelaksanaan Standar Isi PkM
		c. Manual Evaluasi Standar Isi PkM
		d. Manual Pengendalian Standar Isi PkM
		e. Manual Peningkatan Standar Isi PkM
19	Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM	a. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
		b. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
		c. Manual Evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
		d. Manual Pengendalian Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM
		e. Manual Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM

20	Standar Pelaksana PkM	a. Manual Penetapan Standar Pelaksana PkM
		b. Manual Pelaksanaan Standar Pelaksana PkM
		c. Manual Evaluasi Standar Pelaksana PkM
		d. Manual Pengendalian Standar Pelaksana PkM
		e. Manual Peningkatan Standar Pelaksana PkM
21	Standar Pengelolaan PkM	a. Manual Penetapan Standar Pengelolaan PkM
		b. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan PkM
		c. Manual Evaluasi Standar Pengelolaan PkM
		d. Manual Pengendalian Standar Pengelolaan PkM
		e. Manual Peningkatan Standar Pengelolaan PkM
22	Standar Penilaian PkM	a. Manual Penetapan Standar Penilaian PkM
		b. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian PkM
		c. Manual Evaluasi Standar Penilaian PkM
		d. Manual Pengendalian Standar Penilaian PkM
		e. Manual Peningkatan Standar Penilaian PkM
23	Standar Proses PkM	a. Manual Penetapan Standar Proses PkM
		b. Manual Pelaksanaan Standar Proses PkM
		c. Manual Evaluasi Standar Proses PkM
		d. Manual Pengendalian Standar Proses PkM
		e. Manual Peningkatan Standar Proses PkM
24	Standar Sarana dan Prasarana PkM	a. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana PkM
		b. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana PkM
		c. Manual Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana PkM
		d. Manual Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana PkM
		e. Manual Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana PkM

Tabel 3.2 Daftar Manual Mutu Tambahan Fakultas Ilmu Komunikasi

No.	Manual Mutu Tambahan	
1	Standar Suasana Akademik	a. Manual Penetapan Standar Suasana Akademik
		b. Manual Pelaksanaan Standar Suasana Akademik
		c. Manual Evaluasi Standar Suasana Akademik
		d. Manual Pengendalian Standar Suasana Akademik
		e. Manual Peningkatan Standar Suasana Akademik

2	Standar Kode Etik	a. Manual Penetapan Standar Kode Etik
		b. Manual Pelaksanaan Standar Kode Etik
		c. Manual Evaluasi Standar Kode Etik
		d. Manual Pengendalian Standar Kode Etik
		e. Manual Peningkatan Standar Kode Etik
3	Standar Visi dan Misi	a. Manual Penetapan Standar Visi dan Misi
		b. Manual Pelaksanaan Standar Visi dan Misi
		c. Manual Evaluasi Standar Visi dan Misi
		d. Manual Pengendalian Standar Visi dan Misi
		e. Manual Peningkatan Standar Visi dan Misi
4	Standar Kemahasiswaan dan Alumni	a. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan dan Alumni
		b. Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan dan Alumni
		c. Manual Evaluasi Standar Kemahasiswaan dan Alumni
		d. Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan dan Alumni
		e. Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan dan Alumni
5	Standar Kerjasama	a. Manual Penetapan Standar Kerjasama
		b. Manual Pelaksanaan Standar Kerjasama
		c. Manual Evaluasi Standar Kerjasama
		d. Manual Pengendalian Standar Kerjasama
		e. Manual Peningkatan Standar Kerjasama
6	Standar Program MBKM	a. Manual Penetapan Standar Program MBKM
		b. Manual Pelaksanaan Standar Program MBKM
		c. Manual Evaluasi Standar Program MBKM
		d. Manual Pengendalian Standar Program MBKM
		e. Manual Peningkatan Standar Program MBKM

3.3 STANDAR MUTU SPMI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS DWIJENDRA

Dokumen standar mutu ini memuat alur proses dokumen dan berbagai pihak yang terlibat dari seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan Pendidikan tinggi di Universitas Dwijendra khususnya di Fakultas Ilmu Komunikasi. Standar mutu SPMI berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut Standar Pendidikan Tinggi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi Fakultas Ilmu Komunikasi untuk mewujudkan visi dan misinya.

Standar mutu SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi terdiri atas dokumen standar mutu akademik yang sesuai dengan SNDIKTI dan dokumen standar mutu non akademik yang merupakan turunan dari SNDIKTI dan telah disinkronkan dengan akreditasi eksternal, baik nasional maupun internasional. Standar mutu ini juga memuat standar mutu pelampauan Fakultas Ilmu Komunikasi terhadap standar mutu nasional Pendidikan tinggi. Hal ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu standar SPMI perguruan tinggi harus memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI). Fungsi dokumen standar mutu SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi adalah:

1. Alat ukur dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Fakultas Ilmu Komunikasi
2. Indikator untuk menunjukkan tingkat (level) mutu Fakultas Ilmu Komunikasi
3. Tolak ukur capaian oleh semua pihak di Fakultas Ilmu Komunikasi, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar.
4. Bukti otentik kepatuhan Fakultas Ilmu Komunikasi terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar dikti.
5. Bukti kepada masyarakat bahwa Fakultas Ilmu Komunikasi telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.

Fakultas Ilmu Komunikasi menjalankan Satuan Penjaminan Mutu Internal dengan mengacu pada standar mutu Universitas Dwijendra yang terdiri dari standar mutu akademik berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi (SN DIKTI), dan standar perguruan tinggi (SPT) atau non akademik yang dikembangkan dalam upaya mencapai visi dan misi Fakultas Ilmu Komunikasi. Berikut daftar standar mutu Fakultas Ilmu Komunikasi yang terdapat pada tabel 3.3 dan 3.4.

Tabel 3.3 Standar Mutu Akademik

No	Standar Mutu Akademik
1	<p>Standar Mutu Pendidikan</p> <p>Standar Kompetensi Lulusan</p> <p>Standar Isi Pembelajaran</p> <p>Standar Proses Pembelajaran</p> <p>Standar Penilaian Pembelajaran</p> <p>Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Standar Sarana Prasarana pembelajaran</p> <p>Standar Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>
2	<p>Standar Mutu Penelitian</p> <p>Standar Hasil Penelitian</p> <p>Standar Isi Penelitian</p> <p>Standar Proses Penelitian</p> <p>Standar Penilaian Penelitian</p> <p>Standar Peneliti</p> <p>Standar Sarana Prasarana Penelitian</p> <p>Standar Pengelolaan Penelitian</p> <p>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian</p>
3	<p>Standar Mutu Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>Standar Hasil Pengabdian pada masyarakat</p> <p>Standar Isi Pengabdian pada masyarakat</p> <p>Standar Proses Pengabdian pada masyarakat</p> <p>Standar Penilaian Pengabdian pada masyarakat</p> <p>Standar Pelaksana Pengabdian pada masyarakat</p> <p>Standar Sarana Prasarana Pengabdian pada masyarakat</p> <p>Standar Pengelolaan Pengabdian pada masyarakat</p> <p>Standar pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian pada masyarakat</p>

Tabel 3.4 Standar Mutu Non Akademik (Tambahan)

No	Standar Mutu Akademik
1	Standar Visi dan Misi
2	Standar Kerjasama
3	Standar Kemahasiswaan dan Alumni
4	Standar Kode Etik
5	Standar Suasana Akademik
6	Standar Program MBKM

Dokumen standar mutu SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi secara lengkap tertuang pada **Buku 3 Standar Mutu**, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Dokumen Kebijakan Mutu ini.

3.4 FORMULIR MUTU SPMI FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

Formulir mutu dalam SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar mutu akademik dan standar mutu non akademik, serta berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi dan kegiatan tentang pencapaian standar dalam SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi. Dalam satu standar mutu, terdapat berbagai macam formulir/borang/performa SPMI dengan peruntukan yang berbeda-beda sesuai dengan standar dalam SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi yang diimplementasikan. Setiap standar dalam SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi membutuhkan paling sedikit satu macam formulir. Dokumen formulir/borang/proforma Standar mutu SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi berfungsi sebagai berikut:

1. Alat untuk mengukur pencapaian atau pemenuhan atau pelampauan standar dalam SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi
2. Alat untuk memantau, mengevaluasi, mengendalikan, dan mengoreksi implementasi SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi
3. Bukti otentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi secara periodik.

Berikut daftar Formulir mutu Fakultas Ilmu Komunikasi yang terdapat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Formulir Mutu

No	Standar Mutu Akademik
1	Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru
2	Formulir Kartu Rencana Studi
3	Formulir Kartu Bimbingan Akademik
4	Formulir Kontrak Perkuliahan
5	Formulir Presensi Perkuliahan
6	Formulir Berita Acara UTS
7	Formulir Berita Acara UAS
8	Formulir Kartu Hasil Studi
9	Formulir Kartu Bimbingan Kerja Praktek
10	Formulir Berita Acara Persetasi Laporan Kerja Praktek
11	Formulir Rencana Pembelajaran Semester
12	Formulir Daftar Dosen Wali dan Mahasiswa Perwalian
13	Formulir Berita Acara Perkuliahan
14	Formulir Keluhan Masalah Akademik
15	Formulir Penanganan Masalah Akademik
16	Formulir Bukti Pembayaran SPP
17	Formulir Daftar Gaji
18	Formulir Kartu Bimbingan Skripsi
19	Formulir Berita Acara Seminar Proposal
20	Formulir Berita Acara Sidang Skripsi
21	Formulir Berita Acara Ujian Skripsi
22	Formulir Transkrip Nilai
23	Formulir Ijazah
24	Formulir Surat Keterangan Pendamping Ijazah
25	Formulir Tracer Study

26	Formulir Laporan Kinerja Dosen
27	Formulir Laporan Kinerja Tenaga Kependidikan
28	Formulir Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Dosen
29	Formulir Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Tenaga Kependidikan
30	Formulir Peminjaman Ruangan
31	Formulir Peminjaman Alat
32	Formulir Peminjaman Kendaraan
33	Formulir Daftar Inventaris Universitas Dwijendra
34	Formulir Daftar Inventaris Laboratorium
35	Formulir Kartu Kontrol Pemeliharaan dan Kebersihan Toilet
36	Formulir Kartu Kontrol Pemeliharaan dan Perbaikan Inventaris)
37	Formulir Pemeliharaan Ruangan
38	Formulir Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian
39	Formulir Review Proposal Penelitian Dosen
40	Formulir Review Hasil Penelitian Dosen
41	Formulir Monitoring Evaluasi Internal
42	Formulir KOP dan Amplop Surat
43	Formulir Pembelian Alat dan Bahan
44	Formulir Notulen Rapat

Dokumen formulir mutu SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi secara lengkap tertuang pada **Buku 4 Formulir Mutu SPMI**, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Dokumen Kebijakan Mutu ini.

BAB IV

PENUTUP

Kebijakan Mutu SPMI Fakultas Ilmu Komunikasi ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen mutu yang saling terkait antara satu dengan lainnya. Segala sesuatu dalam Kebijakan Mutu ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan tersendiri pada dokumen mutu lainnya seperti manual mutu, standar mutu, dan formulir mutu. Kebijakan mutu ini dirumuskan oleh Tim Perumus, diperiksa oleh Tim Fakultas, disetujui oleh senat, ditetapkan oleh Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi dan dikendalikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu. Setelah mendapatkan penetapan dari Dekan, dokumen kebijakan mutu ini dapat diberlakukan di lingkungan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Dwijendra . Agar pelaksanaan Kebijakan Mutu Internal ini dapat berjalan dengan sangat baik maka, perlu disosialisasikan kepada semua pihak terkait.

REFERENSI

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Permeristekdikti No 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Tahun 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, Pendidikan Profesi dan Pendidikan Jarak Jauh. Direktorat Penjaminan Mutu. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

PerBAN-PT No. 2 Tahun 2019 Instrumen APT dan APS Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Matriks Penilaian APS Instrumen Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi.

Peraturan BAN-PT Nomor 2 Tahun 2021 tentang Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Kesehatan Program Sarjana dan Magister pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.